



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN KOTA KUDUS

KELURAHAN KAJEKSAN

Jl. K.H. Turaichan Adjhuri No.31 Kode Pos 59314
Telp.(0291) – 4246531 – Fax (0291) 4246531
Email : kotakajeksan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KAJEKSAN

NOMOR : 060 / 001 / V /29.07.09/ 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

KELURAHAN KAJEKSAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

LURAH KAJEKSAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kajeksan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 193);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 195);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan (SP) pada Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan (SP) Kelurahan Kajeksan meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang
 - b. Jasa;
 - c. Administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terdiri dari :
- a. Sekretariat
 1. Pembuatan Surat Keterangan/ Pengantar (Belum menikah, Beasiswa bagi keluarga kurang mampu /BSM, Ijin tidak masuk kerja, pengajuan kredit tambah modal, tempat usaha, pembuatan akte kelahiran/ kematian, penghasilan orang tua dll).
 2. Pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).
 3. Fasilitas Pengukuran, pengurusan sertifikat tanah.
 - b. Seksi Tata Pemerintahan
 1. Pelayanan Pengantar Perekaman Data KTP – el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
 2. Pelayanan Pengantar Permohonan KK (KK)
 3. Pelayanan Pindah Datang/ Pindah Keluar
 4. Pelayanan Pengantar Perubahan PBB
 - c. Seksi Ekbang dan Kesra
 1. Fasilitas Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
 2. Fasilitas Pindah Nikah (NTPCR)
 3. Pembuatan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 1. Fasilitas Ijin Keramaian
 2. Fasilitas Ijin menutup jalan
 3. Fasilitas Surat Keterangan Catatan Kepolisian

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Mei 2020



Tembusan :

1. Bupati Kudus ;
2. Camat Kota Kabupaten Kudus.